



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bojonegoro, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bojonegoro, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
rudiprasetya808@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan, tanggal 02 Juni 2025, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua yang hendak menikahkan anaknya, bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 04 Mei 2007 (umur 18 tahun), belum bekerja, pendidikan SMP Negeri 2 Purwosari, alamat di Dusun Kaliombo, RT 019, RW 009, Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Juni 2002 (umur 23 tahun), pekerjaan Sopir, pendidikan

Halaman 1 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMA, alamat di Dusun Kaliombo, RT 008, RW 004, Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon beserta calon suaminya yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan nya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, sehingga atas dasar itu, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami Anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 24 Februari 2024 orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak para Pemohon beserta calon suaminya, untuk masa kini maupun masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan laki-laki, bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya, sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), mengingat rentan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi perkawinan anak yang masih di bawah umur, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, yang intinya :

- Bahwa benar, saya adalah anak kandung para Pemohon, saat ini umur saya 18 tahun;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami, bernama **XXXXXXXXXX**, karena sudah sekitar 2 tahun, saya berkenalan akrab, dan sering saling berduaan dan berboncengan bersama;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah, sama-sama muslim, status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan **XXXXXXXXXX**, dan dalam bergaul itu, kami sangat akrab dan sering berduaan;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon istri atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamar tanggal 24 Februari 2024, dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi calon istri saya, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Halaman 4 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, bernama **Loso bin Pasi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon, sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berkenalan dan sangat akrab, sehingga keakraban pergaulan anak para Pemohon dengan anak saya, menyebabkan saya khawatir hubungan mereka akan menjurus ke arah perzinahan;
- Bahwa pada tanggal tanggal 24 Februari 2024, saya atas nama anak saya telah melamar anap para Pemohon, dan para Pemohon telah menerimanya dengan baik;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 3522180610810001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 2 Desember 2012, (P-1);
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 3522185607800001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 02 Desember 2012, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522181901070614, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 17 Oktober 2010, (P-3);

Halaman 5 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2009/85289, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 03 Februari 2010, (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwosari, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0079290996, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwosari, Bojonegoro, 17 Juni 2022, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2009/56574, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 18 November 2009, (P-6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama anak para Pemohon, dikeluarkan oleh Puskesmas Purwosari Bojonegoro, tanggal 27 Mei 2025, (P-7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, tanggal 02 Juni 2025, (P-8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I.** Saksi mengaku tetangga para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun);
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, berasal dari Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka

Halaman 6 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



berdua atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **XXXXXXXXXX**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus ke arah perzinahan;

2. **Saksi II.** Saksi mengaku paman Pemohon I.. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun);
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, berasal dari Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon

Halaman 7 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



berpacaran dengan **XXXXXXXXXX**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus ke arah perzinahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (masih 18 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, bernama

Halaman 8 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



XXXXXXXXXX, dengan seorang laki-laki, XXXXXXXXXXXX, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan dua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-8, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti :

1. Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon, dan ketika Penetapan ini dibacakan, usia anak para Pemohon masih 18 tahun, sedangkan usia calon suaminya, bernama XXXXXXXXXXXX adalah 23 tahun;
2. Bahwa sejak saling mengenal pada sekitar 2 tahun, anak para Pemohon menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX, dan dalam bergaul itu, mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga para Pemohon khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus ke arah perzinahan;
3. Bahwa profil pendidikan anak para Pemohon, lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwosari, Bojonegoro, pada 2022. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Bahwa anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
5. Bahwa para Pemohon menyatakan komitmennya untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, demi mewujudkan keharmonisan rumah tangga anak

Halaman 9 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai HIR, Pasal 145 ayat (1) dan HIR, Pasal 171 dan 172, sehingga membuktikan rencana menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mereka berdua muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX**, belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun) belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan usia calon suami anak para Pemohon berumur 23 tahun;
2. Bahwa sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya, **XXXXXXXXXX** sangat dekat, sering berduaan, dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus ke arah perzinahan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39

Halaman 10 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka (2) tentang permohonan dispensasi kawin para Pemohon untuk menikahkan anaknya, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingka-laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga diharapkan telah mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu



standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan (بكلأ ةدسفملا رغو صلاً ةدسفملا ب)

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun. **Mereka sering berduaan dan berboncengan bersama**, Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua kemudian sering berduaan, berboncengan bersama. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits Nomor 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berduaan atau bersepi-sepi berduaan, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لي خلو أو خلو من امرأة لم يعدد حريمها (خروجها خيرا)

“Dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berduaan tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar*”, sehingga meskipun anak para Pemohon, **XXXXXXXXXX**, belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9: 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

رَأَيْتُ بِالْأَخِ وَمَالِ بْنِ خَالَتِهِ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena Dispensasi Kawin itu bersifat eksepsional dari ketentuan Undang-Undang perkawinan, maka dalam menentukan diterimanya permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama, demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai kaidah fiqhiah, sebagai berikut :

تُطْرَفُ لِأَمْرِ طَبَرٍ لَا عَلَى مَنْ وَطَرٍ لِأَمْرِ حَةٍ

“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berbasis kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 13 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya, **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 2 dikabulkan**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya, **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Senin, tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **H. M. Ulin Nuha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	220.000,00

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Halaman 15 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn



Misbah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16, Penetapan, Nomor 241/Pdt.P/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)